



**PENETAPAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Nnk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pantai Indah, Rt.16, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sebagai  
**Pemohon I;**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pantai Indah, Rt.16, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sebagai  
**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Nnk, tanggal 27 Januari 2020, para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **25 Juni 1982 di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur;**
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Paman (saudara kandung) Ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], karena Ayah kandung dan kakek Pemohon II meninggal dunia, kemudian Paman Pemohon II mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama **H. [REDACTED]** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **A [REDACTED]** dan [REDACTED];
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp100 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama :
  - a. [REDACTED];
  - e. [REDACTED];



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. [REDACTED]; f. [REDACTED];  
c. [REDACTED]; g. [REDACTED];  
d. [REDACTED]; h. [REDACTED];

9. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Kantor Urusan Agama di wilayah para Pemohon menikah.
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan PemohonII ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal **25 Juni 1982 di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur.**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405107600007 tanggal 21 Januari 2014 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405064107610009 tanggal 30 April 2018 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503101503180004 tanggal 2 Oktober 2018 atas nama [REDACTED] sebagai Kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

## B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Kartini RT.15, Desa Sungai Tanjug Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan bahwa ia adalah Sepupu dua kali dengan Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
  - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal **25 Juni 1982**;
  - Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan di **Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur**;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Paman (saudara kandung) Ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], karena Ayah kandung dan kakek Pemohon II meninggal dunia, kemudian Paman Pemohon II mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama H. [REDACTED] yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyia pernikahan para Pemohon dan juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. [REDACTED], umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT.03 RW.02, Desa Sungai Manurung, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Sepupu tiga kali dengan Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal **25 Juni 1982**;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan di **Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur**;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Paman (saudara kandung) Ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], karena Ayah kandung dan kakek Pemohon II meninggal dunia, kemudian Paman Pemohon II mewakili kepada Imam kampung yang bernama H. [REDACTED] yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah bernama [REDACTED] dan saksi sendiri [REDACTED];
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Bahwa saksi-saksi Pemohon yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah relevan dengan dalil dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1, P.2 dan P.3**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bahwa para Pemohon pada tanggal **25 Juni 1982** telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di **Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur**;
- Bahwa wali nikah pernikahan para Pemohon adalah adalah Paman (saudara kandung) Ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], karena Ayah kandung dan kakek Pemohon II meninggal dunia, kemudian Paman Pemohon II mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama [REDACTED] yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa uang sebesar Rp100 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun karena sesusuan yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
  - a. [REDACTED]; e. [REDACTED];
  - b. [REDACTED]; f. [REDACTED];
  - c. [REDACTED]; g. [REDACTED];
  - d. [REDACTED]; h. [REDACTED];
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pada tanggal **25 Juni 1982** telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di **Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur** terbukti pula pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي الد عو ي بنكاح علي امر اة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول

*“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي انتهاءها

*“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal **25 Juni 1982 di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur.**
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** dan, **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. A. Fuadi**

Hakim Anggota II,

ttd

**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**



Panitera Pengganti,

ttd

Nurhalis, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 616.000,00</b>

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 20 Februari 2020

Salinan sesuai aslinya

An. Panitera,

Panitera Muda Gugatan

Nurhalis, SH.